

**IMPLIKASI PENDATAAN TAMIU DI DESA ADAT PADANG LUWIH
PASCA PUTUSAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI**

Ni Luh Ernawati, I Wayan Martha, I Gusti Ayu Ketut Artatik

luherna5181@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia

Abstrak

Seiring dengan berkembangnya pariwisata di Bali, masalah kependudukan salah satu masalah yang penting di hadapi oleh desa adat di Bali. Desa adat tidak hanya mengurus krama adatnya sendiri, namun juga waib menata penduduk pendatang yang tidak dapat di bendung kedatangannya pada wilayah desa adat di Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ini sebagai payung hukum yang memadai untuk dijadikan pedoman secara menyeluruh dan terpadu bagi desa adat di Bali, termasuk pengaturan tamiu yang kemudian lebih lanjut di atur oleh masing-masing desa adat di Bali. Desa Adat Padang Luwih berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, kemudian membuat/menyusun aturan Ilikita Pemutus Bendesa Adat Padang Luwih Nomor: 223/BAPL/X/2019 Tanggal 1 Oktober 2019 Indik: Pararem Krama Tamiu, Tamiu, Palemahan, Narkoba yang di teruskan dengan Tata Cara Penertiban tamiu. Dengan penerapan aturan tersebut di harapkan Desa Adat Padang Luwih dapat menjaga ketertiban dan keamanan serta keharmonisan secara sekala dan niskala. Bebas dari narkoba dan terorisme. Adat, seni dan budaya dapat dilaksanakan dengan baik. Perputaran ekonomi berputar baik dengan sinergi dari krama adat dan pendatang dan tentu dengan persaingan yang sehat. Sehingga Penataan Desa Adat Padang Luwih sesuai dengan visi pembangunan daerah Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” berdasarkan berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana.

Kata Kunci: Prajuru Desa Adat, dan Tamiu.

1. Pendahuluan

Desa Adat di Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan

serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (menurut Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019). Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penduduk dari desa adat di Bali di sebut dengan *Krama Desa Adat* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.

Dalam kenyataan masyarakat di Bali telah di huni tidak hanya yang beragama Hindu dan penduduk adat saja. Bali kini telah menjadi kampung Internasional. Berbagai agama, suku dan ras ada di Bali berbaur dengan penduduk *wed* atau *krama* desa adat dan tinggal di wilayah desa adat. Tidak ada yang dapat mencegah apalagi melarang warga selain adat untuk tinggal dan menetap serta bekerja di Bali, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal-pasal nya telah mengaturnya, seperti misalnya “Hak memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” (pasal 28E ayat 1).

Desa Adat Padang Luwih adalah salah satu desa adat yang ada di Kabupaten Badung Bali, tepatnya di Desa Dinas Dalung. Desa Dinas Dalung sendiri terdiri dari tiga desa adat yaitu: Desa Adat Dalung, Padang Luwih dan Tuka. Dua diantara desa adat ini yaitu Dalung dan Padang Luwih mempunyai penduduk pendatang yang banyak, bahkan lebih banyak dari dari *krama* adat sendiri. Ini di sebabkan karena adanya perumahan yang yang terus bertambah, salah satu yang terbesar adalah perumahan Dalung Permai yang kini sebagian masuk pada wilayah Desa Adat Kerobokan, Potensi masalah yang timbul dengan adanya padat penduduk serta penduduk pendatang di Desa Adat Padang Luwih adalah sulitnya pendataan karena kesadaran wajib lapor masyarakat kurang, terjadi tindakan-tindakan yang melenceng dari norma-norma serta kejahatan-kejahatan yaitu bunuh diri, pembuangan mayat bayi, narkoba, pencurian dan lain-lain. Seperti halnya pada 14 Maret 2020 di temukan mayat bayi di *temuku* wilayah Dalung. Tidak di ketahui

siapa pelakunya dan desa adat wajib melakukan pembersihan *sekala* dan *niskala* dengan upacara *penyapsap kedurmangalan*. Pada tahun sebelumnya juga di temukan hal yang sama. Pernah juga terjadi pembunuhan adik oleh kakaknya di wilayah Dalung Permai tahun 2018, sehingga desa adat wajib melakukan pembersihan *sekala niskala* yang kemudian di bebaskan kepada keluarga pelaku dan korban yang merupakan satu keluarga. Walaupun pelaku dan keluarga telah mau melakukan upacara, namun tetap menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Timbul juga masalah-masalah sosial seperti persaingan ekonomi yang ketat antar pedagang dan penduduk asli, masalah sampah yang semakin banyak, pergaulan bebas generasi muda, kemiskinan dan lain-lain. Tentu masalah-masalah sosial ini perlu penanganan dari pihak dinas maupun adat. Jika tidak terdata atau penduduk pendatang tanpa identitas, maka akan muncul kondisi yang semrawut, pemukiman yang kumuh dan kemiskinan.

Penduduk yang datang dan pergi sangat susah dalam pendataannya, karena tidak semua orang yang datang tinggal dan kemudian pergi mempunyai kesadaran untuk lapor diri kepada desa adat maupun desa dinas. Biasanya hanya penduduk yang berkepentingan akan surat-surat pada desa dinas yang mau melaporkan keberadaannya di Desa Dalung, namun di desa adat tidak melaporkan diri. Maka dari itu penting sekali untuk desa adat manajemen dengan adanya petugas khusus untuk menangani masalah kependudukan. Tentu dengan maksud meminimalisir adanya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan.

Untuk melaksanakan pengaturan penduduk pendatang oleh desa adat sangat penting untuk mengetahui dan melaksanakannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda ini mempunyai maksud dan tujuan di perlukan dan didahulukan sebagai payung hukum yang memadai untuk di jadikan pedoman secara menyeluruh dan terpadu bagi desa adat di Bali, termasuk Desa Adat Padang Luwih.

2. Pembahasan

2.1 Proses Pendataan *Tamiu* di Desa Adat Padang Luwih Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019

Unsur pokok Desa Adat terdiri atas *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang merupakan perwujudan dari filosofi *Tri Hita Karana*. Pada *Pawongan* unsur pokoknya adalah *Krama*/ warga sebagai sumber daya manusia desa adat. Dalam wilayah desa adat apalagi pada desa adat yang berlokasi di wilayah perkotaan kehadiran penduduk pendatang tidak dapat di cegah baik yang beragama Hindu maupun non Hindu. Untuk mewujudkan semua tujuan di atas, maka keterlibatan semua pihak, *krama* dan *tamiu* harus bersinergi dan bekerjasama. Untuk itu perlu ada pengaturan yang baik dan tegas agar *krama* adat, *krama tamiu* dan *tamiu* dapat berjalan dengan selaras dalam menjaga keamanan, ketertiban dan memajukan desa adat di Bali. Bentuk pengaturan *krama adat*, *krama tamiu* dan *tamiu* oleh Perda No.4 Tahun 2019 di serahkan kembali pada *awig-awig* dan *pararem* masing-masing desa adat seperti yang tertulis pada pasal 8, ayat 3, yaitu :

“Syarat-syarat dan tata cara *Mipil* sebagai *Krama* Desa Adat serta pencatatan sebagai *Krama Tamiu* dan *Tamiu* diatur dalam *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat”.

Demikian halnya dengan Desa Adat Padang Luwih, menurut Bendesa Adat Padang Luwih I Ketut Oka Sudana, dengan *tamiu* yang banyak, serta mobilitas penduduknya yang tinggi telah juga membuat *pararem* tentang penduduk pendatang yaitu berdasarkan *Ilikita* Pemutus Bendesa Adat Padang Luwih Nomor :223/BAPL/X/2019 Tanggal 1 Oktober 2019 Indik : *Pararem Krama Tamiu, Tamiu, Palemahan*, Narkoba. Dalam Keputusan ini di putuskan:

1. Menjalankan *Pararem* Desa Adat Padang Luwih tentang : *Krama Tamiu, Tamiu, Palemahan* dan Narkoba,
2. Menyusun Tim *Panrepti*/ Tim Penertiban *Krama Tamiu, Tamiu, Palemahan*, Narkoba. Kewajiban tim ini adalah berdasarkan kepada *Tri Hita Karana* Desa Adat Padang Luwih.

3. Pertanggungjawaban kegunaan *Punia*. Tepatnya laporan keuangan dari *punia* yang telah terkumpul dengan transparansi yang tinggi.
4. Keputusan ini berlaku dan di jalankan setelah di sahkan oleh *Prajuru* Desa Adat Padang Luwih.

Tim *Panrepti*/ penertiban di bentuk terdiri dari unsur Kelian dinas/ Kelian Adat/ *prajuru* masing-masing banjar dan pecalang banjar adat dan desa adat. Dalam pelaksanaannya tatacara Tim *Panrepti*/ Tim Penertiban melaksanakan tugas dengan tatacara. Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh *Prajuru* Desa Adat Padang Luwih melalui Tim *Panrepti*, melaksanakan penertiban dan penataan setiap bulannya, dengan langsung mendatangi tempat tinggal *tamiu* baik itu rumah kos ataupun rumah kontrak, villa dan rumah pribadi. Jika ditemukan *tamiu* yang belum terdaftar, maka langsung di daftarkan di tempat atau di kumpulkan di balai banjar. Kegiatan ini sampai penelitian ini ditulis, hanya Br. Tegaljaya yang sudah melakukannya secara rutin dan mempunyai data serta pelaporan yang jelas. Sedangkan banjar adat lainnya masih persiapan dan belum mempunyai data yang jelas tentang data *tamiu*.

Pengertian tentang *tamiu* pada Perda Prov. Bali No. 4 Tahun 2019 dan *Awig-Awig* Desa Adat Padang Luwih terdapat sedikit perbedaan. Pada Perda Prov. Bali No. 4 Tahun 2019 *Tamiu*, yaitu orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat. Sedangkan pada *Awig-Awig* Desa Adat Padang Luwih pengertian *tamiu*, yaitu warga selain *Krama* Desa Adat Padang Luwih yang beragama Hindu, sudah kawin dan *tedun* ke banjar adat, *mipil nyungkemin Kahyangan Tiga* dan tinggal di wilayah Desa Adat Padang Luwih. Dari pengertian di atas perlu adanya penyesuaian *Awig-Awig* Desa Adat Padang Luwih terhadap Perda. Prov. Bali No. 4 Tahun 2019. Dalam penelitian ini pengertian *tamiu* yang di maksud adalah sesuai dengan Perda Prov. Bali No. 4 Tahun 2019. Penyesuaian *Awig-Awig* mengikuti Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

2.2 Implikasi Penataan *Tamiu* Bagi Desa Adat Padang Luwih Pasca Putusan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

Desa Adat Padang Luwih dalam hal pengaturan penduduk (*krama tamiu* dan *tamiu*) pasca terbitnya Perda No. 4 Tahun 2019, tentang Desa Adat di Bali berimplikasi kepada: implikasi keamanan, implikasi ekonomi, implikasi sosial budaya dll. Keamanan adalah salah satu tujuan dari di berlakukannya hukum atau aturan dalam suatu wilayah, termasuk Desa Adat Padang Luwih

- a. Implikasi dalam bidang keamanan dengan mendata *tamiu* di wilayah desa adat khususnya Desa Adat Padang Luwih yang mempunyai penduduk pendatang banyak. Adanya data yang jelas dan tertulis tentang data penduduk pendatang *krama tamiu* maupun *tamiu* di Desa Adat Padang Luwih penting untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang dapat terjadi baik pada *krama adat*, *krama tamiu* maupun *tamiu*, yaitu:
 1. Melindungi *Krama adat*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* dari kejadian-kejadian yang tidak di inginkan. *Krama tamiu* dan *tamiu* mendapat juga pengayoman dari desa adat, sehingga tercipta rasa aman tinggal dan bekerja di wilayah Desa Adat Padang Luwih.
 2. Jika terjadi tindak kejahatan, maka dengan data yang lengkap dan jelas akan memudahkan pihak berwajib untuk menangkap pelaku kejahatan.
 3. Dengan adanya Tim *Panrepti* yang selalu turun ke masyarakat adalah juga untuk mencegah adanya penggunaan tempat tinggal bagi pelaku terorisme, narkoba dan tindakan anarkis dan kejahatan lainnya.

4. Tidak adanya penduduk tanpa identitas yang tinggal di wilayah Desa Adat Padang Luwih karena adanya pendataan dengan formulir atau blanko yang detail dan lengkap.
 5. *Krama adat, Krama Tamiu* dan *Tamiu* dengan rasa aman dan nyaman dapat bersinergi untuk kemajuan Desa Adat Padang Luwih.
 6. *Krama Tamiu* dan *Tamiu* dapat juga turut serta dalam menjaga keamanan *Parahyangan, Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat Padang Luwih.
- b. Implikasi Ekonomi Pengaturan dan penataan *tamiu* pemilik usaha di Desa Adat Padang Luwih, yaitu:
1. Agar usaha *krama* adat tetap dapat berjalan dengan baik, tanpa harus khawatir dengan masalah keamanan dan persaingan tidak sehat.
 2. Mengatur jarak usaha agar tidak berhimpitan, sehingga dapat merugikan usaha perdagangan *krama* adat.
 3. Tidak adanya lagi perdagangan kecil ataupun besar yang buka 24 jam, untuk mengurangi resiko keamanan wilayah setempat.
 4. Semua *tamiu* terdata dengan baik, sehingga terhindar dari penyalahgunaan tempat usaha, misalnya berkedok warung kecil, namun di pakai untuk tempat tinggal atau kegiatan terorisme.
- c. Implikasi Sosial Budaya yaitu tinggal di daerah Padang Luwih *tamiu* wajib untuk mengikuti kebiasaan atau budaya setempat paling tidak wajib untuk menghormati dan menghargai kebudayaan setempat, seperti kata pepatah “dimana bumi dipijak, disana langit di junjung”. *Tamiu* wajib untuk beradaptasi dengan aturan desa adat Padang Luwih serta mentaatinya untuk kebaikan bersama. Dengan pendataan dan penertiban secara berkala oleh Tim *Panrepti* Desa Adat, dapat menjaga tradisi desa adat tetap ajeg dan lestari.

3. Penutup

1. Desa Adat Padang Luwih adalah desa adat dengan jumlah *tamiu* yang banyak. Ini di sebabkan karena adanya perumahan yang terus bertambah, salah satu yang terbesar adalah perumahan Dalung. Potensi masalah yang timbul dengan adanya padat penduduk serta *tamiu* di Desa Adat Padang Luwih adalah sulitnya pendataan karena kesadaran wajib lapor masyarakat kurang, terjadi tindakan-tindakan yang melenceng dari norma-norma serta kejahatan-kejahatan yaitu bunuh diri, pembuangan mayat bayi, narkoba, pencurian dan lain-lain. Timbul juga masalah-masalah sosial seperti persaingan ekonomi yang ketat antar pedagang dan penduduk asli, masalah sampah yang semakin banyak, pergaulan bebas generasi muda, kemiskinan dan lain-lain.
2. Untuk melaksanakan pengaturan penduduk pendatang oleh desa adat sangat penting untuk mengetahui dan melaksanakannya berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda ini mempunyai maksud dan tujuan di perlukan dan didahulukan sebagai payung hukum yang memadai untuk di jadikan pedoman secara menyeluruh dan terpadu bagi desa adat di Bali, termasuk Desa Adat Padang Luwih dalam pengaturan *tamiu*. Di Desa Adat Padang Luwih *Tamiu* telah diatur berdasarkan *Ilikita Pemutus* Bendesa Adat Padang Luwih Nomor: 223/BAPL/X/2019 Tanggal 1 Oktober 2019 *Indik: Pararem Krama Tamiu, Tamiu, Palemahan, Narkoba*. Yang kemudian di teruskan dalam pelaksanaanya di bentuk Tim *Panrepti/* penertiban dengan tatacara Tim *Panrepti/* Tim Penertiban melaksanakan tugas pendataan dan penertiban *tamiu*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, 1996. *Mengubah Tabir Hukum*. Jakarta: Candra Pratama
- Achmad Ali, 2002. *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kenacana Pradana Group.
- Artadi, I Ketut, 2012. *Hukum Adat Bali Dengan Berbagai Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Artatik, I Gusti Ayu Ketut, 2019. *Mesalaran (Metimpugan) Di Desa Adat Padang Luwih Tradisi Agraris di Tengah Arus Alih Fungsi lahan Pertanian*. Denpasar: UNHI PRESS
- Budiarta, Nyoman Putu, 2016. *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Pers.
- Burhan Ashshofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Gorda, I Gusti Ngurah, 1999. *Manajemen dan Kepemimpinan Desa Adat di Provinsi Bali dalam Persepektif Era Globalisasi*. Denpasar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja
- Gulo, 2002. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Gusti Zaldi Arif Dian, 2010. *Analisa Hubungan Sosial Budaya Antara Penduduk Asli Dengan Penduduk Pendetang Di Desa Bagelan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran*. Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
- Indra Apsaridewi, Komang, 2016. *Penerapan Awig-Awig Terhadap Krama Tamiu di Desa Pekraman Antap Kaja, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan*.
- Jan Gijssels en Mark Van Koecke, 1982. *What Is Rechttheorie Antwerpen, Nedherland*
- John Rawls, 1971. *A Theory of Justice, Chapter II The Principle Og Justice Publisher. The*
- John W. Ceresweel, 1993. *Research Design: Qualitativ & Quantitative Approach. London Sage*
- Peter Muhamad Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradana Media Grup.
- Pitana, I Gde, 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Bali Post
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Awig-Awig Desa Adat Padang Luwih, 2013*
Buku Catatan Data Penduduk Dalung 2019, Kasi Pemerintahan Kantor Desa Dalung
Eka Likita Desa Adat Padang Luwih, 2013
Ilikita Pemutus Bendesa Adat Padang Luwih Indik Pararem Krama Tamiu, Tamiu, Palemahan, Narkoba, 2019.

Pararem Penyahcah Awig-Awig Desa Adat Padang Luwih, 2013.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, tentang Desa Adat di Bali.
Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, 2018
: Sekretariat Jenderal MPR RI
Gamabali.com. *Tri Hita Karana* post September 2019. Net pada 22 Juli 2020
Wikipedia, 2019, *Peranan* di akses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Peranan>
pada 22 Agustus 2020